

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dunia perbankan merupakan salah satu institusi yang sangat berperan penting dalam bidang perekonomian dan keuangan dalam suatu negara. Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank merupakan bagian dari lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediasi yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan dana yang dihimpunnya kepada masyarakat yang kekurangan dana.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.<sup>2</sup> Pendirian bank syariah diawali dengan berdirinya tiga Bank Perkreditan Rakyat (BPRS) di Bandung pada tahun 1991 dan PT BPRS Heraukat di Nangroe Aceh Darussalam. Pendirian bank syariah di Indonesia diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui lokakarya “Bunga Bank dan Perbankan” di Cisarua, Bogor, 18–20 Agustus 1990. Hasil ini dibahas dalam Munas IV MUI yang kemudian dibentuklah tim kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sehingga berdirilah PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 dan

---

<sup>2</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*. Edisi Revisi Kedua, (Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011), hal. 83

beroperasi tahun 1992. BMI merupakan bank syariah yang pertama didirikan di Indonesia, walaupun perkembangannya agak lambat bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya.<sup>3</sup>

Perkembangan kondisi pertumbuhan perekonomian Islam ditunjukkan dengan berkembangnya perbankan dan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia yang cukup baik. Industri perbankan syariah memiliki daya tahan sangat baik dengan meningkatkan fungsi intermediasinya sebagai perbankan syariah yang efektif. Bila pada periode tahun 1992–1998 hanya ada satu unit bank syariah, pada tahun 2012 (berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia) jumlah Bank Syariah senantiasa mengalami pertumbuhan yang signifikan, terdiri atas 11 Bank Umum Syariah dan 24 Unit Usaha Syariah dengan jumlah kantor sebesar 2262. Selain itu pertumbuhan signifikan juga ditunjukkan dengan jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) telah mencapai 158 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) serta dengan jumlah kantor sebesar 401 pada periode yang sama.

Perkembangan jaringan kantor perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat seperti tabel di bawah ini:

---

<sup>3</sup>Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*, (Jakarta:Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hal.5

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah di Indonesia**  
**(Tahun 2007-2015).<sup>4</sup>**

<b>Kelompok Bank</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Bank Umum Syariah	3	5	6	11	11	11	11	11	11
Unit Usaha Syariah	26	27	25	23	24	24	24	22	22
Jml Kantor BUS UUS	597	822	998	1388	1737	2262	2588	2990	2891
Bank Pembiayaan Syariah	114	131	138	150	155	158	163	163	163
Jml Kantor BPRS	185	202	225	286	364	401	402	421	433

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia, Juni 2015, diolah

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari tahun ke tahun secara pasti senantiasa terjadi pertumbuhan jumlah bank dan kantor bank pada perbankan syariah di Indonesia. Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia adalah refleksi pertumbuhan kebutuhan masyarakat atas sistem perbankan, yang dapat memberikan kontribusi stabilitas kepada sistem keuangan nasional dan sistem perbankan alternatif yang menyediakan produk dan jasa perbankan yang memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Sesuai undang-undang RI No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pada pasal 1 ayat 12 disebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam yang diterapkan dalam kegiatan perbankan, berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Dalam kegiatan operasional bank syariah, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Sesuai prinsip syariah disini maksudnya adalah dalam bank syariah tidak mengenal sistem bunga sebagaimana yang

---

<sup>4</sup> [www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/indonesia/pages/spi\\_0815.aspx](http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/indonesia/pages/spi_0815.aspx), diakses pada tanggal 5 Februari 2016

diterapkan di bank konvensional.<sup>5</sup> Bank syariah yang beroperasi berdasar prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta mengedepankan aspek etika keadilan dalam bertransaksi dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan.<sup>6</sup>

Salah satu fungsi intermediasi perbankan, yang mendukung sektor riil perekonomian negara adalah melalui produk pembiayaan bank syariah. Kebijakan pembiayaan atau *ion policy* suatu bank pada dasarnya merupakan pernyataan secara garis besar tentang arah dan tujuan pembiayaan oleh bank tersebut. Pembiayaan di bank syariah sangat berbeda dengan apa yang disebut dengan kredit pada bank konvensional. Dalam bank syariah tidak dikenal istilah debitur atau kreditur karena pada dasarnya pembiayaan merupakan sebuah kesepakatan bank dengan nasabah yang memerlukan dana. Kesepakatan penyaluran pembiayaan bank kepada nasabah tersebut dibedakan dari akad yang dipergunakan.<sup>7</sup>

Pembiayaan bank syariah memiliki beberapa kategori antara lain berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah* atau *Musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah, Salam, Istishna'*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*),

---

<sup>5</sup> Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 34

<sup>6</sup> Prasetyoningrum, Ari Kristin, *Risiko Bank Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal.6

<sup>7</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kredit Secara Sehat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hal. 249

atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewakan dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah muntahiyah biitamlik*).<sup>8</sup>

Perkembangan pembiayaan perbankan syariah dapat diketahui pada tabel sebagaimana berikut:

**Tabel 1.2**  
**Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia**  
**(Dalam Miliar Rupiah)**

<b>Rincian Pembiayaan</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Akad Mudharabah	4.062	5.578	6.205	6.597	8.631	10.229	12.023
Akad Musyarakah	2.335	4.406	7.411	10.412	14.624	18.96	27.667
Akad Murabahah	12.624	16.553	22.486	26.312	37.508	56.265	88.004
Akad Salam	-	-	-	-	-	-	-
Akad Istishna	337	351	369	423	347	326	376
Akad Ijarah	836	516	765	1.305	2.341	3.839	7.345
Akad Qardh	250	540	959	1.829	4.731	12.937	12.09
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>20.445</b>	<b>27.944</b>	<b>38.195</b>	<b>46.886</b>	<b>68.181</b>	<b>102.655</b>	<b>147.505</b>

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia

Berdasarkan tabel tersebut diatas, pertumbuhan pembiayaan bank syariah di Indonesia mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2012, menunjukkan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pembiayaan bank syariah. Pembiayaan bank syariah merupakan alternatif solusi bagi masyarakat untuk memenuhi keperluan peningkatan usaha maupun kebutuhan konsumtif masyarakat. Melalui pembiayaan bank syariah, masyarakat akan lebih tenang, dikarenakan transaksinya yang terhindar dari unsur ribawi dan bank syariah menerapkan prinsip keadilan.

Pembiayaan merupakan salah satu aktiva produktif yang terbesar dan utama bagi bank syariah. Pengertian aktiva produktif, merupakan berbagai produk

---

<sup>8</sup> Antonio, *Op Cit*, hal.45

perbankan yang dipergunakan bank menanamkan dana bank untuk memperoleh penghasilan. Kualitas pembiayaan bank syariah menjadi perhatian utama karena merupakan indikator kesehatan bank syariah. Karena itulah maka diperlukan penilaian. Penilaian kualitas aktiva produktif bank syariah tertera pada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/13/PBI/2011, Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pada Pasal 8 Ayat 2, menjelaskan bahwa Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk pembiayaan digolongkan menjadi Lancar, Dalam Perhatian, Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

Dalam penjelasan Pasal 8 Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan juga UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun dalam Penjelasan Pasal 37 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, antara lain dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas–asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat.<sup>9</sup>

Sebagaimana diketahui pasca krisis hebat pada tahun 1997, pada tahun 2005 dan tahun 2008 Indonesia kembali terkena krisis. Tahun 2005 kondisi makro ekonomi terjadi peningkatan inflasi yang dipicu oleh meningkatnya harga minyak dunia, tercatat pada tahun 2005 harga bahan bakar minyak bersubsidi meningkat dua kali yaitu sebesar 30% pada maret 2005 dan sebesar 100% pada Oktober 2005 sehingga menyebabkan inflasi mencapai 17,11% pada Desember 2005.

---

<sup>9</sup> Djamil, Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 72

Sedangkan pada tahun 2008 dipicu oleh krisis *subprime mortgage* di AS serta lonjakan harga minyak dunia yang tak terkendali. Kondisi ini berpengaruh terhadap perkembangan perbankan syariah dimana resiko pembiayaan bank syariah yang bermasalah dan mengalami kemacetan mulai meningkat.

Terjadinya pembiayaan bank syariah yang mengalami kemacetan, pada umumnya bergantung pada kinerja bank yang memberikan pembiayaan. Jika dikembalikan kepada ajaran Islam, maka terdapat beberapa ayat yang mengingatkan umat Islam untuk selalu mengevaluasi apa yang telah dikerjakan dan selalu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam Al-Qur'an disampaikan beberapa ayat-ayat mengenai perlunya manusia untuk melakukan evaluasi dan tanggung jawab atas perbuatannya, sebagaimana diperintahkan dalam QS. Al-Hasyr (59) ayat 18 dan QS. Al-Muddatsir (74) Ayat 38, sebagaimana berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ  
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”* (QS. Al-Hasyr ayat 18)

كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya :

*“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”*  
(QS. Al-Muddatsir Ayat 38)

Sikap dan ajaran mendasar dalam Islam berkaitan dengan harta benda manusia, bahwa dalam setiap perbuatannya manusia tidak akan pernah lepas dari pantauan Allah SWT. Menyangkut harta bendanya, kelak setiap manusia akan dimintai pertanggung jawaban mengenai bagaimana harta benda kita diperoleh juga bagaimana harta benda kita manfaatkan. Demikian juga, manusia sebagai makhluk yang diberi kelebihan dengan mempunyai akal sehat sehingga mampu menelaah dan berfikir, maka keadaan yang terjadi pada manusia tidak akan dapat berubah apabila manusia itu sendiri tidak mau merubahnya. Manusia hanya akan memperoleh apa yang akan diusahakannya sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ar Ra'ad ayat 11 dan An-Najm ayat 39 sebagaimana berikut:

لَهُرُّ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ  
 إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ  
 اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنِّ وَالٍ

Artinya:

*“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan, yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”*  
 (QS Ar Ra'ad ayat 11)

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya:

*“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.”* (QS An Najm ayat 39)

Dalam perbankan syariah, pembiayaan yang mengalami kemacetan atau gagal bayar disebut juga dengan istilah *non performing financing* (NPF), yang dapat diartikan pembiayaan non lancar. Rasio NPF membandingkan total kredit yang bermasalah yaitu kurang lancar, dalam perhatian khusus dan macet dengan total keseluruhan kredit di bank syaria'ah. Rasio NPF merupakan salah satu indikator kesehatan perbankan syariah. Semakin tinggi nilai NPF, maka berarti kesehatan bank syariah semakin buruk dan berdampak pada berkurangnya pendapatan perbankan.

*Non performing financing* (NPF) merupakan salah satu indikator kualitas bank dalam mengelola pembiayaan. Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004, tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum dan bank syariah menyebutkan bahwa semakin tinggi nilai *non performing financing* (NPF) (diatas 5%), maka bank tersebut dinyatakan tidak sehat. *Non performing financing* (NPF) yang tinggi akan menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima oleh bank sehingga mengakibatkan *dividen* yang dibagikan juga semakin berkurang dan berdampak pada pertumbuhan tingkat *return* atau keuntungan bank akan mengalami penurunan. Apabila hal ini terjadi terus menerus, maka bank syariah akan sulit bersaing dengan bank konvensional yang mampu memberikan imbalan yang tinggi bagi nasabah simpanan. Dari sisi pembiayaan, ketika pembiayaan macet dana yang sudah disalurkan perbankan syariah kepada masyarakat berisiko tidak dapat ditarik kembali sehingga modal perbankan syariah berkurang dan bank mengurangi dana yang disalurkan untuk pembiayaan kepada masyarakat.

Penelitian ini mengkaji permasalahan gagal bayar atau pembiayaan bermasalah (NPF) dalam penyaluran pembiayaan perbankan syariah, tidak hanya disebabkan oleh faktor internal bank sebagai penyalur pembiayaan, seperti manajemen bank dalam menyalurkan pembiayaan kurang menerapkan prinsip kehati-hatian, penetapan tingkat pengembalian pembiayaan yang memberatkan nasabah pembiayaan. Melainkan juga disebabkan oleh faktor eksternal bank, seperti kondisi perekonomian yang menurun, kenaikan tingkat harga barang dan jasa, serta dampak krisis keuangan dunia. Faktor-faktor eksternal, merupakan faktor diluar kendali manajemen perbankan dan sangat mempengaruhi kemampuan debitur dalam membayar angsurannya.

Pinjaman bermasalah merupakan permasalahan yang penting bagi keberlangsungan perbankan. Berbagai penelitian yang membahas mengenai pinjaman bermasalah pada bank cukup banyak. Pada umumnya penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pinjaman bermasalah dan mengukur seberapa besar pengaruh dari faktor-faktor tersebut, baik faktor internal (intern bank) dan atau faktor eksternal (diluar). Penelitian mengenai pinjaman bermasalah, lebih banyak pada perbankan konvensional dibandingkan perbankan syariah. Perkembangan penelitian mengenai pinjaman bermasalah dan pembiayaan bermasalah memberikan motivasi untuk melakukan penelitian mengenai pembiayaan bermasalah bank syariah.

Penelitian mengenai pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya NPL pada perbankan di Indonesia dengan periode tahun 2000 – 2004, ditunjukkan oleh Hermawan Soebagio (2005), yang menyimpulkan bahwa faktor-

faktor makroekonomi (kurs, inflasi dan GDP) masing-masing berpengaruh secara positif terhadap NPL, akan tetapi GDP tidak signifikan mempengaruhi. Pengujian terhadap faktor-faktor mikroekonomi (CAR, KAP dan tingkat bunga pinjaman) secara signifikan mempengaruhi NPL. Untuk KAP dan tingkat bunga pinjaman berpengaruh positif, sedangkan CAR berpengaruh negatif.<sup>10</sup>

Penelitian mengenai perbandingan faktor-faktor yang mempengaruhi NPF bank syariah dengan NPL bank konvensional di Indonesia, ditunjukkan oleh Ihda A. Faiz (2010). Menyimpulkan bahwa dengan teknik analisis VAR variabel (pembiayaan, GDP, inflasi, nilai tukar) berpengaruh negatif terhadap NPF, akan tetapi hanya nilai tukar yang tidak signifikan. Variabel inflasi secara signifikan berpengaruh positif terhadap NPL sedangkan LDR dan SBI berpengaruh negatif terhadap NPL, melainkan SBI tidak signifikan.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *non performing financing* (NPF) pada Ihda A. Faiz (2010), diketahui bahwa terdapat variabel-variabel yang tidak sesuai dengan teori, seperti pembiayaan yang memiliki pengaruh negatif terhadap NPF dan GDP yang memiliki pengaruh positif terhadap NPF, serta terdapat beberapa variabel yang tidak signifikan mempengaruhi terjadinya NPF yaitu nilai tukar, *dummy* krisis dan inflasi. Terdapatnya variabel-variabel bebas yang tidak signifikan mempengaruhi dan tidak sesuai dengan teori pada penelitian Ihda, mengurangi akurasi informasi dan

---

<sup>10</sup> Soebagio, Hermawan, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Non Performing Loan (NPL) pada Bank Umum Komersial (Studi Empiris Pada sektor Perbankan di Indonesia)*, (Semarang: Tesis S2 Magister Manajemen Program Studi Magister Manajemen Universitas Diponegoro), hal. 66-67

<sup>11</sup> Faiz, Ihda A, *Ketahanan Kredit Perbankan Syariah Terhadap Krisis Keuangan Global*, *Jurnal Ekonomi Islam: La-Riba* volume 4 no 2 Desember 2010), hal. 225

bukti empiris tentang pengaruh variabel-variabel bebas terhadap perkembangan *non performing finance* (NPF).

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian terdahulu di atas, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“PENGARUH TOTAL PEMBIAYAAN, TINGKAT PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN DAN TINGKAT INFLASI TERHADAP *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA (Periode Maret 2003 - Maret 2012)**

## **B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah**

### 1. Identifikasi Masalah

Agar pembahasan pada penelitian ini tetap fokus dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka peneliti mengidentifikasi permasalahan pada:

- a. Total pembiayaan. Cepatnya pertumbuhan pembiayaan menyebabkan tingginya pembiayaan macet. Hal ini salah satunya karena didasari oleh tingginya pembiayaan yang diberikan oleh bank, yang dimaksud adalah pembiayaan diluar standar kehati-hatian perbankan sehingga akan dapat meningkatkan pembiayaan bermasalah atau macet.
- b. Tingkat pengembalian pembiayaan atau disebut dengan *financing rate*, adalah bagi hasil atau tingkat imbalan yang harus dibayarkan nasabah pembiayaan kepada bank syariah, berupa angsuran pembiayaan yang telah disepakati sesuai dengan akad pembiayaan. Tingginya tingkat pengembalian pembiayaan menyebabkan kualitas pinjaman buruk atau beresiko tidak dibayar kembali oleh peminjam.

- c. Tingkat Inflasi. Dengan adanya inflasi yang ditandai dengan kenaikan harga barang sementara pendapatan individu tidak mengalami kenaikan, jika individu tersebut memiliki angsuran pembiayaan, maka yang bersangkutan akan kesulitan dalam pembayaran angsurannya.
- d. *Non performing financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah. Kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi lima golongan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Yang dikategorikan pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaan yang mulai masuk golongan dalam perhatian khusus sampai golongan macet.

## 2. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang sudah diuraikan, maka dapat diidentifikasi batasan-batasan masalah yang kemudian memunculkan variabel-variabel dalam penelitian ini yaitu:

- a. Variabel independent atau bebas yang meliputi total pembiayaan (FIN), tingkat pengembalian pembiayaan atau *financing rate* (FR) dan tingkat inflasi (INF).
- b. Sedangkan variabel *dependent* atau variabel tergantungnya adalah *non performing financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah.

## C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diajukan guna memperoleh jawaban secara empiris dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah total pembiayaan (*financing*) (FIN) berpengaruh secara signifikan terhadap terjadinya *non performing financing* (NPF) pada perbankan syariah di Indonesia ?
2. Apakah tingkat pengembalian pembiayaan (*financing rate* / FR) berpengaruh secara signifikan terhadap terjadinya *non performing financing* (NPF) pada perbankan syariah di Indonesia ?
3. Apakah tingkat inflasi (INF) berpengaruh secara signifikan terhadap terjadinya *non performing financing* (NPF) pada perbankan syariah di Indonesia ?
4. Apakah total pembiayaan (FIN), tingkat pengembalian pembiayaan (FR) dan tingkat inflasi (INF) secara simultan berpengaruh pada *non performing financing* (NPF) pada perbankan syariah di Indonesia ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu :

1. Menganalisis pengaruh total pembiayaan terhadap NPF (*non performing financing*) perbankan syariah.
2. Menganalisis pengaruh tingkat pengembalian pembiayaan terhadap NPF (*non performing financing*) perbankan syariah.
3. Menganalisis pengaruh tingkat inflasi terhadap NPF (*non performing financing*) perbankan syariah.
4. Menganalisis pengaruh secara simultan total pembiayaan (FIN), tingkat pengembalian pembiayaan (FR) dan tingkat inflasi (INF) terhadap *non performing financing* (NPF) pada perbankan syariah di Indonesia

## E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Anggapan atau asumsi sebagai suatu hipotesis juga merupakan data, akan tetapi karena kemungkinan bisa salah, apabila akan digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan harus diuji terlebih dahulu dengan menggunakan data hasil observasi.

Dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Hipotesis 1:** Pembiayaan signifikan berpengaruh positif terhadap terjadinya NPF.

**Hipotesis 2:** Tingkat pengembalian pembiayaan signifikan berpengaruh positif terhadap terjadinya NPF.

**Hipotesis 3:** Tingkat inflasi signifikan berpengaruh positif terhadap terjadinya NPF.

**Hipotesis 4:** Total pembiayaan (FIN), tingkat pengembalian pembiayaan (FR) dan tingkat inflasi (INF) berpengaruh positif secara simultan terhadap *non performing financing* (NPF) pada perbankan syariah di Indonesia

## F. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kajian ilmu ekonomi syariah, khususnya pembahasan mengenai pembiayaan pada bank syariah dan praktisi perbankan syariah, maka penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai NPF (*non performing financing*) dan

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi atau rendahnya NPF (*non performing financing*) pada perbankan syariah.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Pemerintah dan Bank Indonesia selaku regulator (pembuat kebijakan), melalui penelitian ini dapat mengetahui seberapa besar faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi atau rendahnya NPF (*non performing financing*). Sehingga dapat dijadikan pedoman dalam penetapan kebijakan dalam menjalankan tugasnya selaku otoritas tertinggi dalam bidang ekonomi dan moneter di Indonesia.
3. Bagi peneliti lanjutan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembandingan maupun acuan bagi para akademisi dan dunia praktisi dalam rangka mengembangkan penelitian yang membahas faktor-faktor yang mempengaruhi NPF (*non performing financing*) pada perbankan syariah di Indonesia.

#### **G. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah disusun dengan tujuan supaya para pembaca mampu memperoleh kesamaan pemahaman mengenai konsep penting yang termuat dalam judul tesis ini beserta hal-hal yang akan diteliti.

##### **1. Penegasan Konseptual**

Secara konseptual yang dimaksud dengan “Pengaruh Total Pembiayaan, Tingkat Pengembalian Pembiayaan Dan Tingkat Inflasi Terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Pada Perbankan Syari’ah Di Indonesia (Periode Maret 2003-Maret 2012) adalah sebagai berikut:

- a. Total Pembiayaan/*Financing* (FIN): Adalah pembiayaan secara luas, yang berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.<sup>12</sup>
- b. Tingkat Pengembalian Pembiayaan/*Financing Rate* (FR): Adalah indikator tingkat pengembalian pembiayaan bank syariah, diproksikan tingkat suku bunga investasi bank persero atau *ekuivalen rate*. *Ekuivalen rate* nisbah bagi hasil adalah indikasi tingkat imbalan suatu penanaman dana atau penghimpunan dana bank pelapor.<sup>13</sup>
- c. Tingkat Inflasi (INF): Secara umum inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang atau komoditas dan jasa selama suatu periode waktu tertentu.<sup>14</sup> Dan inflasi terjadi ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan yang berlangsung secara terus menerus.<sup>15</sup>
- e. *Non Performing Financing* (NPF): Adalah pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet.<sup>16</sup> Dalam perbankan konvensional hal ini disebut dengan *Non Performing Loan* (NPL), akan tetapi dalam perbankan syariah disebut dengan *Non Performing Financing* (NPF).

---

<sup>12</sup> Muhammad, *Manajemen Bank*, hal.196

<sup>13</sup> Fitriah, Eliza dan Nur S. Buchori, *Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Terhadap Penghimpunan Dana Bank Syariah (Study Kasus Pada Produk Tabungan BPR Syariah Kota Bekasi)*. Jurnal: Masalah, Vol 2 No 2, Agustus 2011), hal.47-49

<sup>14</sup> Karim, Adiwarmn A, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 135

<sup>15</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 298

<sup>16</sup> Djamil, Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan*, hal. 66

**Tabel 1.3**  
**Ringkasan Definisi Konseptual**

No.	Variabel	Definisi	Sumber Data	Skala Pengukur	Jenis Data	Periode
1	FIN	Total Pembiayaan ( <i>Financing</i> ) perbankan Syariah	Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia	Rupiah	Triwulan	Maret 2003 s.d. Maret 2012
2	FR	Tingkat Pengembalian Pembiayaan ( <i>Financing Rate</i> ) perbankan Syariah	Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Bank Indonesia	Persentase	Triwulan	Maret 2003 s.d. Maret 2012
3	INF	Tingkat Inflasi Indonesia	Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Bank Indonesia	Persentase	Triwulan	Maret 2003 s.d. Maret 2012
4	NPF	<i>Non Performing Financing</i> (Pembiayaan Non Lancar) perbankan Syariah	Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia	Rupiah	Triwulan	Maret 2003 s.d. Maret 2012

## 2. Penegasan Operasional

Secara operasional yang dimaksud dengan “Pengaruh Total Pembiayaan, Tingkat Pengembalian Pembiayaan Dan Tingkat Inflasi Terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Pada Perbankan Syari’ah Di Indonesia (Periode Maret 2003-Maret 2012) adalah apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari total pembiayaan (*financing*) atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, tingkat pengembalian pembiayaan yang dimaksud adalah indikator tingkat pengembalian pembiayaan bank syariah, diproksikan tingkat suku bunga investasi bank persero. Tingkat inflasi secara umum berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang atau komoditas dan jasa selama suatu periode waktu tertentu, terhadap *non performing financing* atau NPF yaitu pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet. Data diperoleh dari total pembiayaan non lancar perbankan

syariah dengan kualitas pembiayaan mulai dari kurang lancar, diragukan dan dalam perhatian khusus. Dan yang dimaksud perbankan syariah adalah bank-bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Pada penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif ini akan terdiri dari VI bab. Sistematika penelitian ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian.

Bagian awal berisi tentang halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan dosen pembimbing, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi, dan abstrak.

Bagian isi tesis ini terdiri dari enam bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, yang berisi konteks penelitian, terdiri dari latar belakang pemilihan judul, fokus masalah yang akan diteliti, tujuan dan manfaat diadakannya penelitian yang akan ditemukan dalam penelitian ini.

BAB II berisi tentang LANDASAN TEORI, membahas mengenai landasan teori yang digunakan sebagai pijakan untuk penelitian ini sehingga hasil akhir penelitian ini sesuai dengan apa yang diharapkan.

BAB III berisi METODE PENELITIAN, sesuai dengan namanya pada bab ini akan berisi tentang langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan peneliti sesuai ketentuan yang dibuat.

BAB IV berisi tentang ANALISIS DATA, yang membahas tentang paparan data dan analisis data dalam penelitian.

BAB V berisi tentang PEMBAHASAN, dimana pada bab ini akan diuraikan tentang hasil dari paparan dan analisis data pada bab sebelumnya.

BAB VI PENUTUP berisi tentang kesimpulan dan saran-saran terkait penelitian.

Bagian akhir laporan penelitian ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup peneliti.